

PENERAPAN OPERASI ANTIK DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PEREDARANNARKOTIKA

Chandra Prawira¹,Riky Novarizal²

¹Universitas Islam Riau, candraprawira@gmail.com

²Universitas Islam Riau, riky.novarizal@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Pada masa sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polres Bengkalis, dimana saat ini sangat meningkat dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Daerah Riau yang sangat berpotensi sebagai wilayah penyebaran narkotika ada di palalawan, Dumai, Pekanbaru dan Bengkalis. Berdasarkan pada kenyataan yang terjadi maka penelitian ini bertujuan untuk mencari Penerapan Operasi Antik Dalam Melakukan Pencegahan Peredaran Narkotika" (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Bengkalis). Pada penelitian ini, penulis menjadikan key informan dan informan sebagai dari objek penelitian. Karena dengan melakukan wawancara kepada key informen dan informen untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian terkait Penerapan Operasi Antik Dalam Peredaran Narkotika. Untuk mengatasi permasalahan Pelaksanaan pencegahan peredaran Narkotika melalui tindakan Sekunder dan tersier. Tindakan dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional mapun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. penyuluhan, pengendalian situasi dan pengawasan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan tersebut dapat diminimalkan

ABSTRACT

Currently, the illicit trafficking and abuse of narcotics and psychotropic substances targeting the younger generation has reached various corners of the region and the abuse is evenly distributed throughout the social strata of society. As we can see, the number of cases of narcotics abuse in the jurisdiction of the Bengkalis police station is currently increasing greatly and has caused many victims, especially among the younger generation, which is very detrimental to the lives of the community, nation and state. Riau areas that have great potential as areas for drug distribution are Palalawan, Dumai, Pekanbaru and Bengkalis. "Based on the facts that occurred, this research aims to find the application of Antique Operations in Preventing Narcotics Circulation" (Study in the Legal Area of the Bengkalis Police). This type of research is descriptive qualitative using qualitative methods. namely descriptive research. The most practical way to do this is to conduct an in-depth interview. According to Bungin (2007: 108), in-depth interviews are the process of obtaining information for research purposes by means of face-to-face questions and answers between the interviewer and the informant or interviewee, with or without using an interview guide. In this research, the author made key informants and informants the research object. Because by conducting interviews with key informants and informants to get answers from research results related to the Application of Antique Operations in Narcotics Circulation. To overcome the problem of

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 12, 2024

Revised October 18, 2024

Accepted November 24, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

Penerapan Operasi Antik, Pencegahan,
Peredaran Narkotika

Keywords:

Implementation of Antique Operations,
Prevention, Narcotics Trafficking

*Corresponding author

E-mail addresses:

candraprawira@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Islam Riau.

implementing the prevention of narcotics trafficking through secondary and tertiary actions. Actions are taken through counseling, situation control, supervision and so on. This effort is a form of prevention carried out institutionally and in collaboration with community participation. counseling, situation control and supervision are priorities for the police so that these actions can be minimized.

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari kehidupan yang global, bangsa Indonesia tidak akan terlepas dari akibat kemajuan IPTEK yang berasal dari negara-negara maju, sehingga akan mendorong terjadinya perubahan pada suatu bangsa atau Negara. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu bangsa atau Negara dapat merambah ke segala aspek kehidupan, yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan keamanan dan juga aspek hukum.

Kejahatan narkoba telah menjadi permasalahan global dan telah menjadi kejahatan lintas negara (transnational crime). Dan aparat hukum di banyak negara beranggapan, untuk memberantas peredaran narkoba sangatlah sulit. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran narkoba dijalankan oleh kejahatan terorganisir (organized crime) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan (crime organizations) yang telah mendunia.

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagipara pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan.

Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba, saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap peredaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. (Hariyanto, Puji, 2018).

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan inilah yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam permasalahan narkoba di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi diseluruh Indonesia, pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum, tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan.

Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi yang sudah terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam upaya mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) merupakan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. (Indonesia, 2012) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tumbuhan, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. (Partodiharjo, 2006 : 36).

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal perilaku. Psikotropika ini biasanya digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche) Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan seperti rokok, alcohol dan minuman memabukkan, thinner dan zat-zat lain (lem kayu, penghapus cair dan aseton).(Partodiharjo 2006 : 40).

Daerah Riau yang berpotensi sebagai wilayah penyebaran narkoba ada di palelawan, Dumai, Pekanbaru dan Bengkalis, Berdasarkan data BNNP Riau ternyata Provisi Riau merupakan rangking ke-5 terbesar kasus narkoba, setelah Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Utara. Peringkat ke-5 dalam kasus Ekstasi yang peredaran ekstasi di Riau rata-rata 10 ribu per hari dengan harga Rp 100 ribu. Rp 200 ribu per butir, untuk itu kita berharap tahun ini dan kedepannya BNNP dan Polres lebih siaga untuk menekan Bandar narkoba itu sendiri.

Penyalahgunaan narkoba biasa didasari atas beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna narkoba. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Kelompok kedua berasal dari lingkungannya seperti pekerjaan, ketidakharmonisan keluarga, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

Faktor yang mempengaruhi sebuah lingkungan menjadi tidak baik antara lain, kurangnya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik didalam suatu lingkungan, kurangnya rasa kepedulian antara satu dengan yang lain, tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum di lingkungan tersebut sehingga perbuatan yang tidak baik menjadi membudaya. Lingkungan individualis dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitar. Akibatnya banyaknya masyarakat yang kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba sehingga membuat tindakan tersebut semakin meluas, yang biasanya pengguna hanya dari kalangan dewasa sekarang remaja hingga anak-anakpun sudah menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Tabel 1.1. Penggunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Bengkalis

	Tahun2020	Tahun2021	Tahun2022	Tahun2023
Jumlah Kasus	402	456	359	270

Sumber: Polres Bengkalis 2023

Dari olahan data pengadilan Negeri Bengkalis yang penulis analisis, bahwa dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan sekitar 12%, dan ditahun 2022 mengalami penurunan yang cukup baik menjadi 21% selanjutnya ditahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 25%. Dalam hal ini tentunya tidak lepas dari peran anggota kepolisian, masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam menangani kasus peredaran danpenyalahgunaan narkoba tersebut.

Berdasarkan hasil Pra-Observasi yang penulis lakukan, ditemukan masih banyak peredaran Narkoba yang menyebar luas di masyarakat, dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat, karena harganya tidak terlalu mahal.

Masih Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang obat-obat terlarang seperti narkoba, sehingga banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkoba tersebut.

Berdasarkan fenomena fenomena yang seperti yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polres Bengkalis dengan mengangkat judul **"Penerapan Operasi Antik Dalam Melakukan Pencegahan Peredaran Narkotika" (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Bengkalis)**

1. Konsep Penerapan

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antar tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa katapenerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Konsep Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

A.S.Alam (2010:16-17) menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu: Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Dan dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Menurut Kartini Kartono (1992:121), kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir/warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik pria maupun wanita, anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindakan kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar

Lebih lanjut, Kartini Kartono (1992:122) menjelaskan bahwa crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

3. Pengertian Narkoba

Menurut Olivia (2013:432) Narkoba berasal dari singkatan kata NAPZA yang artinya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang dimana Narkoba sendiri adalah bahan kimia yang bekerja mempengaruhi kerja susunan saraf pusat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan stupor (klenger) dan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

Narkoba atau secara lengkap sering disebut sebagai NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi

seseorang baik pikiran perasaan dan perilaku serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi seseorang.

Jadi, dari kedua kutipan di atas dapat diartikan bahwa narkoba adalah sesuatu zat yang sangat berbahaya, dan banyak menimbulkan dampak negatif. Jika digunakan secara terus-menerus maka akan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasinya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2013:35) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lainnya

Pada penelitian ini penulis memakai pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:7) merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positivisme, serta sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Cara yang paling praktis dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan in-depth interview (wawancara mendalam)

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kasatrenarkoba Polres Bengkalis, Kasat Resnarkoba (KAUR MINTU) Polres Bengkalis, Anggota resnarkoba polres bengkalis dan tokoh masyarakat setempat. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber-sumber media yang dapat berupa buku-buku, majalah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang menyangkut dengan penelitian penulis

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis akan gunakan dalam penelitian melalui tiga cara berupa Observasi yang merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terkait dengan unsur-unsur gejala terhadap objek penelitian. (Widyoko, 2014:46), Wawancara adalah percakapan yang memiliki unsur nilai maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh keterangan. Percakapan dapat dilakukan antara dua belah pihak dengan bertatap muka antara pewawancara dan narasumber. (Moelong, 2018:96), Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat diperoleh dari dokumen yang bersifat resmi, yang dapat berupa foto-foto, audio, rekam suara dan video. Teknik Analisa Data Menurut Miles dan Hubmen dikutip dalam buku (Sugiyono, 2007:321- 330).

No.	Narasumber	Informan	Key Informan	Jumlah
1	Kasatresnarkoba Polres Bengkalis		1	1
2	Kasat Resnarkoba (KAUR MINTU) Polres Bengkalis	1		1
3	Anggota Resnarkoba Polres Bengkalis	1		1
4	Tokoh Masyarakat	1		1

Sumber : Modifikasi Penulis, 2024

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dan key informan, penulis melakukan tanya jawab langsung terkait dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam bab ini peneliti akan membahas langsung data yang di peroleh langsung di tempat penelitian, yakni sebagai berikut:

Kutipan wawancara dengan Kasatres narkoba Polres Bengkalis:

"Melakukan operasi antik untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di kabupaten Bengkalis, pencegahan peredaran narkoba, yang kami lakukan adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, anak remaja hingga dewasa, tetapi sasaran kami disini adalah anak yang menginjak remaja hingga dewasa yaitu pada Tingkat SMP hingga SMA dimana mereka merupakan asset bangsa dan penerus generasi selanjutnya, kami melakukan sosialisasi ke berbagai tempat, karena sosialisasi akan bahaya narkoba sudah menjadi agenda wajib dari kami, kami melakukan sosialisasi ke balai desa, ke berbagai acara lembaga masyarakat atau organisasi masyarakat yang melibatkan atau menghadirkan masyarakat. Dan selama kami melakukan operasi antik pencegahan peredaran narkoba selama ini kegiatan yang kami lakukan baik penyuluhan, sosialisasi mendapat respon yang baik di mata masyarakat, karena dengan melakukan agenda penyuluhan dan sosialisasi masyarakat dapat mengetahui akan bahaya narkoba dan kerugian dalam jangka panjang. kegiatan ini bertujuan agar anak-anak remaja penerus generasi bangsa tidak ikut dalam peredaran tersebut. disini kami juga menghimbau kepada seluruh RW dan RT agar menjalankan pos kamling dan membuat kegiatan positif untuk menghindari anak-anak remaja hingga dewasa terlibat narkoba, karena kita tahu bahwa bahaya pengguna narkoba itu sangatlah banyak dan mampu merusak otak-otak anak kita, Tidak hanya itu, selama kami melakukan penyuluhan dan sosialisasi dilapangan kami juga tidak selalu berjalan dengan lancar, ada hambatan yang kami terima diantaranya masih ada masyarakat yang kurang peduli akan bahaya narkoba tersebut"

Kutipan wawancara bersama dengan Kasat Resnarkoba (Kaur Mintu) Polres Bengkalis.

"Selama menjabat di Resnarkoba ini, sangat banyak kami temui penyalahgunaan narkoba, tidak hanya dari kalangan remaja saja, tetapi dari kalangan masyarakat sudah banyak juga kami temui, karena kami lihat angka peredaran setiap tahunnya selalu meningkat. Contoh kasusnya di tahun 2023 ada

2 kasus yang kami tangani. Didalam kami melakukan operasi antik pencegahan narkoba kami juga ada menemukan pelaku yang sedang melakukan transaksi, dan sering juga kami temui dilapangan adanya perlawanan dari pihak pelaku, dari hasil temuan kami dilapangan juga untuk modus dari peredaran narkoba ini sangat banyak sekali, seperti sistem putus berantai, dari berpura-pura mengantar paket.

Selain tugas kami dalam melakukan pencegahan narkoba kami juga bertugas dalam melakukan penangkapan, dan ikut berperan dalam sosialisasi, baik di sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat lainnya, kami juga ikut andil. Selain itu kami juga melihat rata-rata pelaku ini 59% dari kalangan dewasa 18 tahun keatas, remaja sekitar 11% dan pekerja tetap 30%, ini merupakan angka yang cukup tinggi menurut kami, dimana mengingat remaja hingga dewasa ini merupakan penerus bangsa selanjutnya, jadi sangat ditekankan sekali untuk mengawasi dan menjaga mereka agar tidak ikut dan terjerumus ke dalam peredaran narkoba ini, selain itu, pengakuan dari pekerja tetap maupun tidak tetap mereka yang ikut terjerumus dalam narkoba ini, mereka mengatakan bahwa faktor ekonomi membuat mereka ikut terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Sebagai bagian dalam melindungi masyarakat kami menghimbau agar dapat menjaga diri dari bahayanya narkoba ini, dan mengikuti kegiatan positif yang diadakan di lingkungan serta memperkuat keimanan dan mendekatkan diri terhadap pencipta kita"

Kutipan wawancara dengan Anggota Resnarkoba Polres Bengkalis.

"Sebagai anggota resnarkoba Polres Bengkalis, selama ini sudah melakukan pencegahan terhadap peredaran narkoba yang mana semakin hari semakin marak dan selalu meningkat. Terutama dikalangan remaja dan dewasa hingga masyarakat umumnya, karena kami melihat disini usia remaja hingga dewasa merupakan usia yang rentan dan masih labil. Oleh karena itu kami melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke

sekolah dan tempat umum lainnya untuk menjelaskan akan bahaya pengguna narkoba, baik untuk diri sendiri dalam jangka pendek hingga jangka panjang.

Selama ini kami melakukan penyuluhan dan sosialisasi juga tidak sendiri kami bekerja sama juga dengan tim medis. Disini peran medis juga diperlukan karena disaat kami melakukan operasi antic dilapangan, kami tidak semuanya menemukan pelaku, tetapi kami juga menemukan korban yang sudah kecanduan akan narkoba, disinilah peran tim medis untuk membawa dan melakukan rehabilitasi terhadap korban. dan ketika kami menemukan pelaku disaat melakukan operasi antic, kami akan memberikan hukuman agar mereka jera dan memberikan hukuman sesuai dengan undang- undang yang berlaku.”

Kutipan wawancara bersama Tokoh Maysrakat :

“Sebagai tokoh masyarakat disini, pengguna narkoba itu merupakan perilaku yang menyimpang yang sudah mengkhawatirkan dan merugikan diri sendiri, orang tua dan keluarga, serta dapat merusak moral dan kesehatan diri sendiri. Sebagai tokoh masyarakat untuk pencegahan penggunaan narkoba itu sendiri ada baiknya dimulai sejak dini sudah ditanamkan di dalam diri dan lingkungan keluarga, karena menurut saya keluarga itu merupakan pondasi pertama bagi anak untuk pencegahan terhadap bahaya narkoba. Kemudian dilanjutkandilingkungan sekitar, untuk kita disini yang berperan yaitu Rt, sebagai Rt yang dekat dengan warganya, RT bertugas mengawasi dan mengontrol lingkungannya, seperti anak kos dan warga yang tinggal dirumah kontrakan, dan contohnya lagi seperti jika ada remaja atau mahasiswa yang berkumpul-kumpul Rt mengawasi dan bekerja sama dengan bhabinkamtibmasnya agar hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak-anak remaja tersebut. Dan pos kamling juga leboh di hidupkan lagi, dan untuk orang tua walaupun anaknya berkumpul dengan teman-temannya seharusnya orang tua juga mengawasi anaknya bermain bersama siapa, dan duduk dimana, dan pergi bersama siapa, agar tidak terjadi hal-hal yang mengarah kepada penggunaan narkoba. Untuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian disini ada tetapi melalui kepala desa dan masyarakat dikumpulkan disana atauperwakilan RT dan RW nya, agar perwakilan tadi dapat menyampaikan kepada warganyaketika ada kegiatan dimasyarakat tempat mereka. Disini sosialisasi itu sangat penting karena kalau tidak ada sosialisasi masyarakat atau remaja tidak pernah tahu bahwa bahaya narkoba itu ada dan bisa mengancam masa depan mereka sendiri.”

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, hal yang menyebabkan peredaran narkoba, yaitu Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, perusahaan maupun sebuah institusi. Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan didalam suatu organisasi Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia sendiri yang mengendalikan faktor yanglainnya. Dalam melakukan operasi antik terhadap pencegahan narkoba, terdapat juga keterbatasan jumlah aparat menjadi faktor penghambat dalam melakukan pencegahan narkoba di wilayah hukum polres bengkalis. sehingga membuat pencegahan menjadi kurang maksimal.

Informasi adalah kumpulan hasil pengelolaan data yang telah diolah untuk memberikan pengetahuan atau keterangan, yang berarti bahwa tidak semua data yang diterimamerupakan informasi yang memiliki manfaat untuk digunakan. Berfungsinya sebuah badan pemerintahan sebagai lembaga yang melaksanakan kehendak dan pengayommasyarakat yang dilakukan guna meminimalisir terhadap pengguna narkoba. Disini pentingnya informasi dalam pencegahan narkoba untuk mengetahui keberadaan suatu tempat yang diduga keberadaan pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat segera dilakukan penyidikan dan penyelidikan.

Komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Dalam hal ini komitmen merupakan salah satu faktor peningkatan untuk meminimalisir terhadap pengguna narkoba. Dalam pencegahan Narkoba, Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan

tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan umum demi mencapai sebuah tujuan tidak banyaknya yang dapat terjerumus dan terpengaruh akan narkoba

Anggaran dan alokasi dana sangat penting dalam melakukan operasi antik terkait pencegahan Narkoba. Karena dengan adanya anggaran dan alokasi dana baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan sekalipun mampu untuk meningkatkan sebuah kinerja sumber daya manusianya dalam hal ini pihak dari resnarkoba Polres Bengkalis.

Sekarang ini banyak masyarakat belumlah banyak mengerti tentang aturan hukum yang jelas dan yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mereka ketahui tentang Narkoba adalah barang yang dilarang oleh negara dan agama. Dalam masyarakat belum banyak yang melakukan kesadaran hukum dalam hal ini para penegak hukum ataupun aparat negara harus selalu memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang apa itu narkoba dan apa dampak yang akan terjadi. Kesadaran hukum di masyarakat sangat rendah karena mereka berfikir hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas jadi untuk apa mereka taat pada hukum, sedangkan hukum itu harus dilaksanakan apapun bentuknya dan siapapun orangnya dan Masyarakat harus bisa mengembangkan program dilingkungkannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program dilingkungkannya masyarakat dapat berjalan dengan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan, terkait dengan adanya Penerapan Operasi Antik Dalam Melakukan Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Wilayah Hukum Polres Bengkalis yaitu sudah berjalan cukup baik dan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik, dari pihak kepolisian khususnya resnarkoba juga sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan mengikutsertakan seluruh kalangan mulai dari kepala desa, RT dan RW sampai pihak sekolah. Disini tokoh masyarakat juga mengambil peran untuk warganya agar lebih peduli dan lebih memberikan informasi agar peredaran Narkoba dilingkungkannya mereka tinggal setidaknya dapat diminimalisir.

Pelaksanaan pencegahan peredaran Narkoba melalui tindakan Sekunder dan tersier. Tindakan dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Penyuluhan, pengendalian situasi dan pengawasan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan tersebut dapat diminimalkan. Dan dari hambatan yang terjadi di lapangan masih banyak terdapat hambatan, diantaranya minimnya dari sumber daya manusia yang diikutsertakan dalam mencegah terjadinya pengguna narkoba, informasi yang didapatkan juga terkadang tidak selalu sampai kepada masyarakat, dan kurangnya kepedulian dari beberapa masyarakat akan bahayanya dari peredaran narkoba ini khususnya di lingkungan anak remaja hingga dewasa, bahkan masyarakat umum lainnya Attachment ataupun kasih sayang merupakan suatu sumber kekuatan yang timbul dari sosialisasi di dalam kelompok primer yaitu keluarga, Karena keluarga merupakan peran penting dalam membina seorang anak untuk kedepannya, Sehingga anak dapat memiliki komitmen maupun patuh terhadap norma dan aturan yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2011. Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik
- Hariyanto, Puji, Bayu. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, 1.
- Helen Cowie and Dawn Jennifer, Penanganan Kekerasan di Sekolah Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik, (Jakarta: Indeks, 2009), h. 13.
- Helviza, Ira. Zulihar Mukmin, Amirullah. 2016. Kendala-Kendala Badan Narkoba Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh. Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1 : 128-146.
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial, Kenakalan Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kartono, Kartini. 1992. Patologi Sosial 2 (kenakalan remaja). Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Latifah Husein, Profesi Keguruan Menjadi Guru Profesional (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2017). h. 43
- Moeleong, J Lexy. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya..
- Olivia, C. H. 2013. Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba Di Kota Samarinda. E-journal Komunikasi, Vol.1, No.1
- Partodiharjo, Subagyo. 2006. "Kenali Narkobadan Musuhi Penyalahgunaannya." Dalam Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, oleh Subagyo Partodiharjo, 11. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Partodiharjo, Subagyo. 2016. Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya. Erlangga. Jakarta.
- Rinaldi, K., Tutrianto, R., bin Ahmad, M. F., & Zulherawan, M. (2023). Analysis of Narcotics Circulation in Riau Province; inherited and studied in the View of Criminology Integrative Theory. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3).
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., & Setiawan, S. (2024). Manajemen Polda Riau Dalam Upaya Pengungkapan Kejahatan Narkotika Menggunakan Teknik Undercover Buy. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), 484-489.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.
- Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi perlindungan anak dari bahaya narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-6.
- Zulherawan, M., Pahlevi, O., & Afrianda, R. T. (2025). Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan Dalam Pembinaan Desa Bersinar (Bersih Dari Narkotika) (Studi Desa Mekar Jaya). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 9(2), 708-713.